## **BABI**

### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan dalam fiqh, berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (زواح) dan zawaj (زواح). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. 1

Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surah An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوْا فِي الْيَتْمَى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَتُلْتَ وَالْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴿ ذَٰلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوْا ۖ وَرُبِغَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلًا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴿ ذَٰلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوْا ۗ

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim."

Demikian pula banyak terdapat kata za-wa-ja di dalam Al-Qur'an yang memiliki arti kawin, seperti pada surat al-ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْ آنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَآنْعَمْتَ عَلَيْهِ آمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ وَأَخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسُ وَاللهُ آحَقُّ آنْ تَخْشَمهُ عَلَيْهِ فَكُمَّا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abdul Roup Indra Laksana, Arifin Purnomo, Syamsu Arramly, *Al-Qur'an Asy-Syifa Hafalan Terjemah Dan Tajwid Berwarna Metode Tikrar* (Bandung: Sy9ma creative Media Corp, 2019), hlm.77.

# قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا ۗ زَوَّجْنُكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْ آزْوَاجِ الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْ آزْوَاجِ اللهِ مَفْعُوْلًا اللهِ مَفْعُوْلًا

Artinya: (Ingatlah) ketika engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, "Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah," sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anakanak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi."

Perkawinan merupakan ikatan yang menghubungkan antara seorang pria dan seorang wanita dalam rangka membentuk sebuah keluarga. Proses pembentukan keluarga ini memerlukan komitmen yang tulus dan kokoh di antara pasangan tersebut.<sup>4</sup> Oleh karena itu, di Indonesia, pernikahan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya penulis akan menyebut dengan UU No 1 Tahun 1974) diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan perkawinan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat *miitsaqan gholidon* untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sesuai dengan ketentuan diatas bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian serius antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia sesuai dengan perintah Allah. Dalam pengertian lain pernikahan dapat dikatakan suatu

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid, hlm.423.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nurul Hasanah, Dewi Mayaningsih, and Diah Siti Sadiah, "Implementasi Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Dan Pengaruhnya Di Indonesia," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* Vol.4 No.2 (2023).

akad yang secara aspek keseluruhannya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.<sup>5</sup>

Tujuan perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 itu tercantum juga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan. Untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal perlu adanya saling memahami, saling membantu diantara suami dan isteri.

Di dalam hukum islam, terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang dasar-dasar perkawinan dapat dilihat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dasar-dasar perkawinan yang terdapat dalam Al-Qur'an di antaranya sebagai berikut:

Surah Ar-Rum ayat 21

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Surah An-Nuur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْآيَامٰى مِنْكُمْ وَالصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآبِكُمُّ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِه ۚ وَاللهُ وَاسِعُ عَلِيْمٌ

-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Aden Rosadi, *Hukum Dan Administrasi Perkawinan* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2021), hlm.21.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Indra Laksana, Arifin Purnomo, Syamsu Arramly dan Abdul Roup, opcit, hlm. 406

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik lakilaki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Selain dari Al-Qur'an, dasar-dasar mengenai perkawinan terdapat juga di dalam hadis-hadis rasul, diantaranya sebagai berikut:<sup>8</sup>

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : كُنّا مَعَ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا، لَا نَجِدُ شَيْعًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ عَبْدُ اللهِ : كُنّا مَعَ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا، لَا نَجِدُ شَيْعًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ؛ فَإِنَّهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءُ . " أَغَضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءُ . "

Artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah. Maka, sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menenangkan pandangan) dan lebih memelihara farji. Barang siapa yang belum kuat kawin (sedangkan sudah menginginkannya), berpuasalah karena puasa dapat melemahkan syahwat."

Perkawinan memiliki makna dan fungsi yang kompleks. Dari kompleksitas makna dan fungsi perkawinan, maka perkawinan dianggap sebagai peristiwa yang sakral (suci). Oleh sebab itu, perkawinan tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi syarat ketentuan yang sudah ditetapkan.<sup>9</sup> Terkait dengan

<sup>8</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Jaafi, Shahih Bukhari, (Damaskus: Dar Ibnu Katheer, 1993), Jilid 5, hlm.1950; Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, Shahih Muslim (Arab Saudia: Daar As-Salam, 2000), Jilid 4, hlm.585-586.; Abu Abdurrahaman Ahmad bin Syu'aib An-Nasai, Sunan Al-Kubra, (Beirut: Muassasah Risalah, 2001), Jilid 5, hlm.149; Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi As-Sijistani, Sunan Abu Dawud (Beirut: Daar al-Risalah al-'alamiah, 2009), Jilid 2, hlm.389; Abu Isa Muhammad bin Isa At-Turmudzi, Al-Jami' Al-Kabir (Beirut: Daar Al-Gharb al-Islami, 1996), hlm.378; Abdullah Muhammad Yazid Ibnu Majah Al-Qazwimi, Sunan Ibnu Majah (Amman: Bayt al-Afkar al-Dauliyyah, 1999), hlm.201.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Indra Laksana, Arifin Purnomo, Syamsu Arramly dan Abdul Roup, *opcit*, hlm. 354.

 <sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Nena Julir, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih," Mizani 4 (2017).

permasalahan perkawinan tentu setiap masyarakat memiliki adat istiadat dan budayanya masing-masing dalam perkawinan. Seperti hal nya adat istiadat yang terdapat di masyarakat jawa yang memiliki tradisi perkawinan dihadapan jenazah keluarga. Bagi Sebagian orang adat istiadat pelaksanaan perkawinan dihadapan jenazah dapat dikatakan ekstrim dan aneh.

Akad perkawinan dihadapan jenazah merupakan tradisi perkawinan di masyarakat jawa, yang pada pelaksaannya akad perkawinan dilakukan di dekat jenazah dan sebelum jenazah dikebumikan. Akad perkawinan dihadapan jenazah dilaksanakan ketika sepasang calon pengantin telah bermaksud melaksanakan akad perkawinan. akan tetapi, sebelum hari dan tanggal yang telah direncakan tiba keluarga terdekat dari salah satu pihak calon pengantin meninggal dunia. Alasan terkait akad perkawinan dihadapan jenazah sebagai bentuk bakti terhadap keluarga yang meninggal dunia.

Berdasarkan hasil pengamatan, bahwasanya tradisi perkawinan dihadapan jenazah dilaksanakan oleh sebagian masyarakat di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar Provinsi Jawa Barat. Pada dasarnya adat perkawinan ini merupakan akad yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat jawa, akan tetapi telah terjadi di wilayah Provinsi Jawa Barat yang terkenal dengan suku sunda. Dalam ketentuan pelaksanaanya apabila perkawinan tersebut terjadi, maka terdapat beberapa cara yaitu:

- 1) Melangsungkan akad perkawinan dihadapan jenazah sebelum dikebumikan.
- 2) Mengundur hari dan tanggal perkawinan ke tahun selanjutnya menurut penanggalan kalender jawa, walapun waktu perkawinan telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Terdapat juga masyarakat yang lebih memilih menundurkan perkawinannya.
- 3) Melaksanakan akad perkawinan sesuai hari dan tanggal yang telah direncanakan pada sebelumnya. Hal tersebut karena adanya pemahaman dan keyakinan masyarakat yang berbeda terhadap suatu adat istiadat.

Suatu adat yang terjadi masyarakat Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar, melaksanakan akad perkawinan dihadapan jenazah keluarga terdekat yaitu bapak, ibu, nenek dari pihak calon pengantin. Akad dilaksanakan apabila seseorang telah merencanakan akad pekawinan dan telah menentukan tanggal pelaksanaan perkawinan akan tetapi terdapat hal diluar rencana dan keinginan keluarga yang mana salah satu dari anggota keluarga baik dari anggota keluarga calon pengantin pria ataupun calon pengantin wanita. Akad perkawinan dilaksanakan ketika jenazah salah satu anggota keluarga belum dikebumikan atas kepercayaan masyarakat setempat untuk melaksanakan akad pada saat itu juga dengan alasan sebagai rasa menghargai dan kepada jenazah dan menghargai adat istiadat nenek moyanng terdahulu. Selain itu juga karena adanya ketentuan bahwa perkawinan dilaksanakan pada tahun yang akan mendatang. Berikut data para pelaku akad perkawinan yang dilakukan di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar Provinsi Jawa Barat.

Tabel 1. 1 Pelaku Akad Perkawinan Di Hadapan Jenazah

No	Nama Pelaku	Rencana Awal	Pelaksanaan	Dihapan
110	Perkawinan	Perkawinan	Perkawinan	Jenazah
1	Rismawanti dan	9 Februari 2022	8 Januari 2022	Nenek
	Ismail	UNIVERSITAS ISLAM NEG		1 (011011
2	Ahmad Hanafi dan	11 Juli 2016	1 Juni 2016	Bapak
	Sri			Mertua
3	Neng Yulianti dan	10 Oktober 2016	1 Januari 2016	Bapak
	Karno			1
4	Sapondrio dan	8 September 2016	19 Agustus	Bapak
	Yayan		2016	1
5	Nova Aryanto dan	27 Januari 2022	9 Januari 2022	Ibu
	Nurhayati	2, 3 3333332 2022	5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

Sumber: Wawancara penulis

Jika melihat pada kedudukan jenazah itu sendiri, tidak ada penyimpangan terhadap syariat karena dalam pelaksanaan akad perkawinan jenazah tidak memiliki

peran sama sekali, baik sebagai wali maupun saksi. Namun akad perkawinan di depan jenazah menimbulkan pro kontra di masyarakat dalam pelaksanaannya dengan hukum perkawinan dalam Islam, kematian salah satu anggota keluarga yang identik dengan kesedihan dan berduka cita tidak sepantasnya disatukan dengan sebuah akad perkawinan yang identik dengan suatu kebahagiaan. Selain itu akad perkawinan di hadapan jenazah juga bersinggungan dengan perintah tentang kematian, yakni ketika ada yang meninggal dunia hendaknya menyegerakan mengurus dan mengubur jenazah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda: 10

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَحَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرُّ تَضَعُونَهُ عَنْ بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَحَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرُّ تَضَعُونَهُ عَنْ بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَحَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرُّ تَضَعُونَهُ عَنْ بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَحَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرُ تَضَعُونَهُ عَنْ بِاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ : " أَنْ فَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ

Artinya: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi shalallahu alaihi wasalam, sabdanya: "Segerakanlah mengubur jenazah itu. Jikalau ia baik, maka itulah suatu kebaikan yang engkau semua berikan padanya, sedang jikalau ia selain yang sedemikian - yakni jenazah buruk-, maka itulah suatu kejelekan yang engkau semua letakkan pada leher-lehermu semua." (Muttafaq 'alaih)

Dalam hadits yang lain dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW. Bersabda:<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Jaafi, Shahih Bukhari, (Damaskus: Dar Ibnu Katheer, 1993), Jilid 1, hlm 442.; Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi As-Sijistani, Sunan Abu Dawud, (Beirut: Daar al-Risalah al-'alamiah, 2009), Jilid 3 hlm.179; Abdullah Muhammad Yazid Ibnu Majah Al-Qazwimi, Sunan Ibnu Majah, (Amman: Bayt al-Afkar al-Dauliyyah, 1999), Jilid 1, hlm. 474; Muhammad bin Isa bin Sura bin Musa bin Al-Dahhak Al-Tirmidzi, Sunan Al-Tirmdzi (Mesir: Pers Mustafa Al-Baabi Al-Halabi, 1975); Abu Husain Muslim

bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, Shahih Muslim, (Arab Saudi: Daar As-Salam, 2000), Jilid

3, hlm.50.

11 Muhammad bin Isa bin Sura bin Musa bin Al-Dahhak Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmdzi*; Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal* (Turki: Yayasan Al-Resala, 2001), Jilid

2, hlm.197.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : " يَا عَلِيُّ، وَنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : " يَا عَلِيُّ، وَلَا تُكُونُ لَا تُؤخِّرُهَا : الصَّلَاةُ إِذَا آنَتْ، وَالْجُنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَمَا ثَلَاثُ لَا تُؤخِّرُها : الصَّلَاةُ إِذَا آنَتْ، وَالْجُنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : " يَا عَلِيُّ، وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : " يَا عَلِيُّ ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَمَا يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : " يَا عَلِيُّ ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : " يَا عَلِيُّ ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالِيِّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّا يَعْلَيْقُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّ

Artinya: Dari Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya Nabi Shollallahu 'Alaihi Wasallam berkata: "Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan wanita apabila telah ada calon suami yang sekufu." (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan).

Dari kedua hadits diatas dapat disimpulkan bahwa jenazah perlu diurus dan dimakankan dengan segera. Lebih baik segera dimandikan, dikafani, dishalatkan dan dimakamkan. Terkadang, pengurusan jenazah ditunda-tunda dengan berbagai alasan, ada yang beralasan agar seluruh kerabatnya datang dulu untuk melihat wajahnya yang terakhir kalinya, karena alasan ia pejabat atau orang terkenal sehingga ditunda berhari-hari pemakamannya dan ada pula yang diakibatkan karena adanya perkawinan didepan jenazah sebelum dikebumikan.

Melihat adanya kontradiksi dari pelaksanaan perkawinan di depan jenazah, perlu kiranya tradisi tersebut ditelaah kembali dengan menggunakan kaidah agar kebiasaan tersebut nantinya dapat dikategorikan ke dalam adat shahih yang patut dilestarikan keberadaannya dan dijadikan sebuah pertimbangan hukum atau adat fasid yang harus dihilangkan karena kemafsadatannya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti memiliki keinginan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai "AKAD PERKAWINAN DI HADAPAN JENAZAH PERSFEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA KUJANGSARI KECAMATAN LANGENSARI KOTA BANJAR"

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah yang dijadikan sebagai objek penelitian, yaitu:

- 1. Apa yang melatarbelakangi masyarakat melakukan akad perkawinan di hadapan jenazah di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar?
- 2. Bagaimana pandangan ulama Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar tentang akad perkawinan di hadapan jenazah?
- 3. Bagaimana pelaksanaan akad perkawinan di hadapan jenazah ditinjau dari persfektif hukum perkawinan islam?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu kajian dalam penelitian yang didasarkan kepada permasalahan yang diajukan, dalam penulisan ini yang menjadi tujuan penulisan yaitu:

- 1. Untuk mengetahui latar belakang masyarakat melakukan akad perkawinan di hadapan jenazah di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar;
- Untuk mengetahui pandangan ulama Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar tentang akad perkawinan di hadapan jenazah;
- 3. Untuk mengetahui pelaksanaan akad perkawinan di hadapan jenazah ditinjau dari persfektif hukum perkawinan islam;

## D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, tentu penelitian ini bukan hanya sekedar penelitian akan tetapi memilki manfaat dan kegunaan yang praktis terhadap Pendidikan dan Masyarakat. Kegunaan penelitian dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni, dari segi teoritis dan segi praktis. Adapun manfaat yang hasilkan dari penelitian ini, diantaranya:

### 1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan manfaat bagi pengembangan keilmuan adat istiadat perkawinan yang terjadi di masyarakat. Dan menambah keilmuan dalam melakukan penelitian khususnya di bidang Hukum Keluarga.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi akademisi, praktisi dan kepada para pembaca pada umumnya, serta dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk penelitian selanjutnya.

## 2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat yang berkeinginan untuk mengetahui bagaimana tradisi perkawinan di hadapan jenazah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan khususnya bagi peneliti dan masyarakat luas pada umumnya tentang tradisi dan kebudayaan perkawinan yang ada di masyarakat.

### E. Penelitian Terdahulu

Menurut pengetahuan penulis dan setelah menimbang karya ilmiah atau penelitian sebelumnya. bahwa judul penelitian yang di ajukan oleh peneliti belum ada yang membahas. Kalau pun ada yang membahas tradisi akad perkawinan di hadapan jenazah orang tua. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas terkait akad perkawinan dihadapan jenazah persfektif hukum islam. Namun penulis menemukan beberapa karya ilmiah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, di antaranya yaitu:

Pertama, penelitian serupa yang dilakukan oleh Ilham Rais Al Fikri (2021) Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul "Akad Nikah Di Depan Jenazah Orang Tua Di desa Pajaten Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran". Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan

menggunakan pendekatan sosiologi antropologi. Penelitian ini tergolong penelitian studi kasus (case study), adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Sedangkan pengumpulan data, peneliti menggunakan pendekatan wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

Pelaksanaan akad nikah di depan jenazah orang tua yang terjadi di Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran tetap berpegang teguh pada ajaran islam dalam artian mereka tidak meninggalkan syarat-syarat yang ditentukan oleh para ahli fiqh. Kemudian pernikahan tersebut telah mendapat ijin dari KUA Sidamulih. Akad nikah ini dilaksanakan ketika ada calon pengantin yang sudah melakukan khitbah atau sudah merencanakan untuk melakukan pernikahan yang kemudian di tengah jalan orang tua dari kedua belah pihak meninggal dunia maka pernikahannya dilaksanakan di depan jenazah orang tuanya sebelum di kebumikan.

Kedua, penelitian yang serupa dilakukan oleh Adi Yusfi Malik (2012) mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul " Tradisi Perkawinan Di Depan Mayit Dalam Perspektif Hukum Pernikahan Islam". Penelitian tersebut tergolong pada penelitian studi kepustakaan (*Library Research*) metode yang digunakan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Dalam tinjauan hukum pernikahan islam, tradisi kawin mayit terdapat dua kesimpulan hukum yang berbeda karena faktor perbedaan tempat. Untuk status hukum dari tradisi kawin mayit di Desa Plausan Kecamatan Wonosari malang mubah karena dilakukan dalam pelaksanaan tradisi tersebut seperti halnya pernikahan dalam islam, yaitu rukun dan syarat sah pernikahan terpenuhi. Adapun pelaksanaan tradsi kawin mayit di Desa Tarebungan Kecamatan Kalianget Sumenep tidak boleh dilakukan lantaran dalam pelaksanaan tradisi kawin mayit tersebut sangatlah bertentangan dengan pernikahan dalam islam karena dalam prosesinya tidak memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan.

Ketiga, penelitian serupa yang dilakukan oleh Ratna Dewi Munniggar (2021), mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syar'iah, IAIN Bengkulu dengan judul "Pernikahan Dihadapan Mayit Ayah Dari Calon Istri Perspektif 'Urf Studi Kasus di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara". Dalam penelitian ini menggunakan jenis lapangan (*field research*) dengan pendekatan *sosiologis normative*. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Pelaksanaan akad nikah dihadapan mayit ketika Ayah dari mempelai wanita meninggal dunia. Apabila mayit belum dikebumikan, akad nikah tetap dilaksanakan atas persetujuan dari keluaraga, tokoh adat dan KUA Ulok Kupai. Pernikahan di hadapan mayit diantaranya yaitu mengundur waktu pernikahan hingga ganti tahun. Adat nikah di hadapan mayit tidak harus dilaporkan di kantor desa, karena secara hukum tidak ada aturan atau anjuran untuk melaporkan adat pernikahan tersebut. Pandangan hukum Islam terhadap pernikahan di hadapan mayit yang dalam hal ini Bapak dari si calon istri hukumnya makruh. Pada dasarnya selama terpenuhi rukun dan syarat nikah, maka pernikahannya sah. Tetapi dengan melihat tujuan dari pernikahan itu sebagai bentuk bakti anak kepada orang tua, maka tujuan ini tidak benar karena cara berbakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal adalah pertama dengan mendoakannya, kedua dengan bersedekah atas namanya. Sebaiknya pernikahan di hadapan mayit tidak dilaksankan karena tidak ada manfaatnya dalam hukum Islam. Maka dapat disimpulkan pernikahan di hadapan mayit hukumnya makruh.

**Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu** 

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ilham Rais Al	Akad Nikah Di	Membahas	Pada penelitian
	Fikri, Jurusan	Depan Jenazah	tentang akad	terdahulu lebih
	Hukum	Orang Tua Di Desa	perkawinan	terfokus pada
	Keluarga, UIN	Pajaten Kecamatan	dihadapan	pelaksanaan
	Sunan Gunung	Sidamulih	jenazah	perkawinan dan
				Sejarah

tinjauan hukum perkawinan islam terhadap akad perkawinan di hadapan jenazah. Perbedaan lainnya terletak pada tempat penelitian.  2. Adi Yusfi Tradisi Perkawinan Membahas Pada penelitian. Malik, Al- Di Depan Mayit tentang akad terdahulu lebih Ahwal Al- Dalam Perspektif perkawinan dihadapan tradisi perkawinan dihadapan tradisi perkawinan		Djati	Bandung,	Kabupa	ten			perkawina	n
pada penelitian yang akan ditelti oleh penulis lebih terfokus pada latar belakang masyarakat melaksanakan akad perkawinan di hadapan jenazah, pandangan ulama desa terhadap perkawinan dihadapan jenazah, serta tinjauan hukum perkawinan islam terhadap akad perkawinan di hadapan jenazah. Perbedaan lainnya terletak pada tempat penelitian.  2. Adi Yusfi Tradisi Perkawinan Membahas tentang akad tempat penelitian.  Ahwal Al- Dalam Perspektif perkawinan terfokus terhadap Syakhshiyyah Hukum Pernikahan dihadapan tradisi perkawinan terfokus terhadap terfokus		2021		Pangano	laran			dihadapan	jenazah
yang akan ditelti oleh penulis lebih terfokus pada latar belakang masyarakat melaksanakan akad perkawinan di hadapan jenazah, pandangan ulama desa terhadap perkawinan dihadapan jenazah, serta tinjauan hukum perkawinan islam terhadap akad perkawinan di hadapan jenazah. Perbedaan lainnya terletak pada tempat penelitian.  2. Adi Yusfi Tradisi Perkawinan Membahas tentang akad tempat penelitian.  Ahwal Al- Dalam Perspektif perkawinan terfokus terhadap syakhshiyyah Hukum Pernikahan dihadapan tradisi perkawinan terfokus terhadap terfok								ayah se	dangkan
oleh penulis lebih terfokus pada latar belakang masyarakat melaksanakan akad perkawinan di hadapan jenazah, pandangan ulama desa terhadap perkawinan dihadapan jenazah, serta tinjauan hukum perkawinan di hadapan jenazah. Perbedaan lainnya terletak pada tempat penelitian.  2. Adi Yusfi Tradisi Perkawinan Membahas tentang akad tempat penelitian.  Ahwal Al- Di Depan Mayit tentang akad terdahulu lebih perkawinan dihadapan tradisi perkawinan dihadapan dihadapan tradisi perkawinan dihadapan dihadapan dihadapan dihadapan tradisi perkawinan dihadapan di								pada po	enelitian
terfokus pada latar belakang masyarakat melaksanakan akad perkawinan di hadapan jenazah, pandangan ulama desa terhadap perkawinan dihadapan jenazah, serta tinjauan hukum perkawinan di hadapan jenazah, serta tinjauan hukum perkawinan di hadapan jenazah. Perbedaan lainnya terletak pada tempat penelitian.  2. Adi Yusfi Tradisi Perkawinan Membahas tentang akad tempat penelitian.  Ahwal Al- Di Depan Mayit tentang akad terdahulu lebih perkawinan dihadapan tradisi perkawinan dihadapan dihadapan tradisi perkawinan dihadapan dihadapan tradisi perkawinan dihadapan tradisi perkawinan dihadapan dihadapan dihadapan dihadapan dihad								yang aka	n ditelti
belakang masyarakat melaksanakan akad perkawinan di hadapan jenazah, pandangan ulama desa terhadap perkawinan dihadapan jenazah, serta tinjauan hukum perkawinan islam terhadap akad perkawinan di hadapan jenazah. Perbedaan lainnya terletak pada tempat penelitian.  2. Adi Yusfi Tradisi Perkawinan Malik, Al- Di Depan Mayit Ahwal Al- Dalam Perspektif Syakhshiyyah Hukum Pernikahan dihadapan tradisi perkawinan tradisi perkawinan dihadapan tradisi perkawinan terfokus terhadap								oleh penu	lis lebih
masyarakat melaksanakan akad perkawinan di hadapan jenazah, pandangan ulama desa terhadap perkawinan dihadapan jenazah, serta tinjauan hukum perkawinan islam terhadap akad perkawinan di hadapan jenazah. Perbedaan lainnya terletak pada tempat penelitian.  2. Adi Yusfi Tradisi Perkawinan Malik, Al- Di Depan Mayit Ahwal Al- Dalam Perspektif perkawinan dihadapan terdahulu lebih terfokus terhadap syakhshiyyah Hukum Pernikahan dihadapan tradisi perkawinan terdokus terhadap								terfokus pa	ada latar
melaksanakan akad perkawinan di hadapan jenazah, pandangan ulama desa terhadap perkawinan dihadapan jenazah, serta tinjauan hukum perkawinan di hadapan jenazah. Perbedaan lainnya terletak pada tempat penelitian.  2. Adi Yusfi Tradisi Perkawinan Membahas Pada penelitian.  Ahwal Al- Dalam Perspektif perkawinan dihadapan tradisi perkawinan terfokus terhadap terdahulu lebih terfokus terhadap tradisi perkawinan tr								belakang	
akad perkawinan di hadapan jenazah, pandangan ulama desa terhadap perkawinan dihadapan jenazah, serta tinjauan hukum perkawinan islam terhadap akad perkawinan di hadapan jenazah. Perbedaan lainnya terletak pada tempat penelitian.  2. Adi Yusfi Tradisi Perkawinan Membahas Pada penelitian terdahulu lebih Ahwal Al- Dalam Perspektif perkawinan terfokus terhadap terdahulu lebih terfokus terhadap Hukum Pernikahan dihadapan tradisi perkawinan terdokus terhadap tradisi perkawinan terdokus terhadap tradisi perkawinan terdokus terhadap tradisi perkawinan tradisi perka								masyaraka	ıt
di hadapan jenazah, pandangan ulama desa terhadap perkawinan dihadapan jenazah, serta tinjauan hukum perkawinan di hadapan jenazah. Perbedaan lainnya terletak pada tempat penelitian.  2. Adi Yusfi Tradisi Perkawinan Membahas tentang akad tempat penelitian.  Di Depan Mayit Ahwal Al- Dalam Perspektif perkawinan dihadapan tradisi perkawinan dihadapan tradisi perkawinan terfokus terhadap tradisi perkawinan tradis							500	melaksana	lkan
jenazah, pandangan ulama desa terhadap perkawinan dihadapan jenazah, serta tinjauan hukum perkawinan islam terhadap akad perkawinan di hadapan jenazah. Perbedaan lainnya terletak pada tempat penelitian.  2. Adi Yusfi Tradisi Perkawinan Malik, Al- Di Depan Mayit Ahwal Al- Dalam Perspektif Syakhshiyyah Hukum Pernikahan dihadapan tradisi perkawinan terfokus terhadap								akad per	kawinan
pandangan ulama desa terhadap perkawinan dihadapan jenazah, serta tinjauan hukum perkawinan islam terhadap akad perkawinan di hadapan jenazah. Perbedaan lainnya terletak pada tempat penelitian.  2. Adi Yusfi Tradisi Perkawinan Membahas Pada penelitian.  Malik, Al- Di Depan Mayit Ahwal Al- Dalam Perspektif perkawinan dihadapan terfokus terhadap sertakunan dihadapan tradisi perkawinan dihadapan tradisi perkawinan dihadapan tradisi perkawinan terfokus terhadap tradisi perkawinan dihadapan						$A_{J}$		di	hadapan
desa terhadap perkawinan dihadapan jenazah, serta tinjauan hukum perkawinan islam terhadap akad perkawinan di hadapan jenazah. Perbedaan lainnya terletak pada tempat penelitian.  2. Adi Yusfi Tradisi Perkawinan Membahas Pada penelitian.  Malik, Al- Di Depan Mayit tentang akad terdahulu lebih Ahwal Al- Dalam Perspektif perkawinan terfokus terhadap Syakhshiyyah Hukum Pernikahan dihadapan tradisi perkawinan terdokus terhadap						A		jenazah,	
perkawinan dihadapan jenazah, serta tinjauan hukum perkawinan islam terhadap akad perkawinan dihadapan jenazah. Perbedaan lainnya terletak pada tempat penelitian.  2. Adi Yusfi Tradisi Perkawinan Membahas Pada penelitian. Malik, Al-Di Depan Mayit tentang akad terdahulu lebih Ahwal Al-Dalam Perspektif perkawinan terfokus terhadap Syakhshiyyah Hukum Pernikahan dihadapan tradisi perkawinan terdisi perkawinan						M		pandangar	n ulama
dihadapan jenazah, serta tinjauan hukum perkawinan islam terhadap akad perkawinan di hadapan jenazah. Perbedaan lainnya terletak pada tempat penelitian.  2. Adi Yusfi Malik, Al- Di Depan Mayit tentang akad Ahwal Al- Dalam Perspektif perkawinan terfokus terhadap terfokus terhadap tradisi perkawinan dihadapan tradisi perkawinan								desa 1	terhadap
jenazah, serta tinjauan hukum perkawinan islam terhadap akad perkawinan di hadapan jenazah. Perbedaan lainnya terletak pada tempat penelitian.  2. Adi Yusfi Tradisi Perkawinan Membahas Pada penelitian tentang akad terdahulu lebih Ahwal Al-Dalam Perspektif perkawinan dihadapan tradisi perkawinan tradisi perkawinan tradisi perkawinan								perkawina	n
tinjauan hukum perkawinan islam terhadap akad perkawinan di hadapan jenazah. Perbedaan lainnya terletak pada tempat penelitian.  2. Adi Yusfi Tradisi Perkawinan Membahas Pada penelitian Malik, Al- Di Depan Mayit tentang akad terdahulu lebih Ahwal Al- Dalam Perspektif perkawinan dihadapan tradisi perkawinan dihadapan tradisi perkawinan								dihadapan	
perkawinan islam terhadap akad perkawinan di hadapan jenazah. Perbedaan lainnya terletak pada tempat penelitian.  2. Adi Yusfi Tradisi Perkawinan Membahas Pada penelitian Malik, Al- Di Depan Mayit tentang akad terdahulu lebih Ahwal Al- Dalam Perspektif perkawinan terfokus terhadap Syakhshiyyah Hukum Pernikahan dihadapan tradisi perkawinan					1.1	ic			serta
terhadap akad perkawinan di hadapan jenazah. Perbedaan lainnya terletak pada tempat penelitian.  2. Adi Yusfi Tradisi Perkawinan Membahas Pada penelitian Malik, Al- Di Depan Mayit tentang akad terdahulu lebih Ahwal Al- Dalam Perspektif perkawinan terfokus terhadap Syakhshiyyah Hukum Pernikahan dihadapan tradisi perkawinan				VIII		1		hukum	
perkawinan di hadapan jenazah. Perbedaan lainnya terletak pada tempat penelitian.  2. Adi Yusfi Tradisi Perkawinan Membahas Pada penelitian Malik, Al- Di Depan Mayit tentang akad terdahulu lebih Ahwal Al- Dalam Perspektif perkawinan terfokus terhadap Syakhshiyyah Hukum Pernikahan dihadapan tradisi perkawinan				SUNAN GUNUN		G DJATI			
hadapan jenazah. Perbedaan lainnya terletak pada tempat penelitian.  2. Adi Yusfi Tradisi Perkawinan Membahas Pada penelitian Malik, Al- Di Depan Mayit tentang akad terdahulu lebih Ahwal Al- Dalam Perspektif perkawinan terfokus terhadap Syakhshiyyah Hukum Pernikahan dihadapan tradisi perkawinan					BAN	DUN	G	•	akad
Perbedaan lainnya terletak pada tempat penelitian.  2. Adi Yusfi Tradisi Perkawinan Membahas Pada penelitian Malik, Al- Di Depan Mayit tentang akad terdahulu lebih Ahwal Al- Dalam Perspektif perkawinan terfokus terhadap Syakhshiyyah Hukum Pernikahan dihadapan tradisi perkawinan								-	
terletak pada tempat penelitian.  2. Adi Yusfi Tradisi Perkawinan Membahas Pada penelitian Malik, Al- Di Depan Mayit tentang akad terdahulu lebih Ahwal Al- Dalam Perspektif perkawinan terfokus terhadap Syakhshiyyah Hukum Pernikahan dihadapan tradisi perkawinan									
2. Adi Yusfi Tradisi Perkawinan Membahas Pada penelitian Malik, Al- Di Depan Mayit tentang akad terdahulu lebih Ahwal Al- Dalam Perspektif perkawinan terfokus terhadap Syakhshiyyah Hukum Pernikahan dihadapan tradisi perkawinan									_
2. Adi Yusfi Tradisi Perkawinan Membahas Pada penelitian Malik, Al- Di Depan Mayit tentang akad terdahulu lebih Ahwal Al- Dalam Perspektif perkawinan terfokus terhadap Syakhshiyyah Hukum Pernikahan dihadapan tradisi perkawinan									pada
Malik, Al- Di Depan Mayit tentang akad terdahulu lebih Ahwal Al- Dalam Perspektif perkawinan terfokus terhadap Syakhshiyyah Hukum Pernikahan dihadapan tradisi perkawinan					<u> </u>			1 1	
Ahwal Al- Dalam Perspektif perkawinan terfokus terhadap Syakhshiyyah Hukum Pernikahan dihadapan tradisi perkawinan	2.							_	
Syakhshiyyah Hukum Pernikahan dihadapan tradisi perkawinan			-		•				
						•	•		-
Fakultas   Islam   jenazah   dihadapan mayit		_			Perni	kahan	-	_	
		Fakult	tas	Islam			jenazah	dihadapan	mayit

	Syariah UIN		dalam tinjauan
	Maulana Malik		hukum
	Ibrahim		perkawinan islam.
	Malang, 2012		Sedangkan pada
			penelitian yang
			akan diteliti
			penulis lebih
			terfokus latar
			belakang
			masyarakat
			melaksanakan
			akad perkawinan
			di hadapan
			jenazah,
			pandangan ulama
			desa terhadap
			perkawinan
		LIIO	dihadapan
		OIII	jenazah, serta
		Universitas Islam Negeri SUNAN GUNUNG DJATI	tinjauan hukum
		BANDUNG	perkawinan islam
			terhadap akad
			perkawinan di
			hadapan jenazah.
			Perbedaan lainnya
			terletak pada
			tempat yang akan
			diteliti.
3	Ratna Dewi	Pernikahan Membahas	Pada penelitian
	Munniggar ,	Dihadapan Mayit tentang akad	
	Jurusan Hukum	Ayah Dari Calon perkawinan	terfokus terhadap

Keluarga Istri Perspektif 'Urf dihadapan tradisi perkawinan Fakultas Studi Kasus di Desa jenazah dihadapan mayit Syar'iah, IAIN Tanjung Harapan ayah dari calon Bengkulu, 2021 Kecamatan Ulok istri dalam Kupai Kabupaten tinjauan 'urf. Bengkulu Utara Sedangkan pada penelitian yang diteliti akan lebih penulis terfokus latar belakang masyarakat melaksanakan akad perkawinan di hadapan jenazah, pandangan ulama terhadap desa perkawinan NEGERI G DJATI G dihadapan SUNAN GUNUN BANDUN jenazah, serta tinjauan hukum perkawinan islam terhadap akad perkawinan di hadapan jenazah. Perbedaan lainnya terletak pada tempat yang akan diteliti.

Dari tiga penelitian diatas hampir sama kajiannya dengan penelitian yang akan diteliti yaitu tentang kedudukan adat perkawinan di hadapan jenazah dalam tinjauan hukum perkawinan. Akan tetapi penelitian yang akan dilakukan peneliti akan di fokuskan pada akad perkawinan di hadapan jenazah menurut pandangan tokoh agama setempat dan persfektif 'urf dengan mengacu pada hukum perkawinan islam. Jadi hukum perkawinan Islam dijadikan acuan analisa untuk mengkritisi keberadaan tradisi itu dan membedah status hukum dari perkawinan dihadapan jenazah yang hingga saat ini masih dilaksanakan oleh sebagian masyarakat.

Adapun perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian, penelitian ini membatasi dengan ketentuan yang berbeda. Informan dalam penelitian ini yaitu tokoh masyarakat dan tokoh agama yang berada di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar.

# F. Kerangka Berfikir

Dalam suatu agama tentu memiliki aturan yang berlaku seperti dalam islam tentu banyak hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Tentunya dalam masalah perkawinan islam mengatur terkait rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Akad perkawinan memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Keduanya menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukumnya. Rukun dan syarat mengandung arti yang sama, keduanya merupakan sesuatu yang harus ada. Sebagaimana dalam perkawinan, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ada yang tertinggal. Dalam artian perkawinan itu tidak sah jika rukun dan syarat tersebut tidak lengkap. Adapun mengenai rukun dan syarat dalam perkawinan sebagai berikut:

## 1. Menurut madzhab Al-Hanafiyah

Menurut pandangan madzhab Hanafiah, yang termasuk kedalam rukun nikah hanyalah ijab dan qabul atau akad nikah saja

## 2. Menurut madzhab Al-Malikiyah

Madzhab Al-Malikiyah menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada tiga:

- a) Wali Nikah
- b) Mahallunnikah atau suami dan istri
- c) Shighah atau ijab qabul
- 3. Menurut madzhab As-Syafi'iyah Madzhab As-Syafi'iyah adalah madzhab yang paling banyak menyebutkan jumlah rukun nikah, yakni empat perkara :
  - a) Shighah
  - b) Suami dan istri
  - c) Dua orang saksi
  - d) Wali
- 4. Menurut madzhab Al-Hanabilah Sedangkan madzhab Al-Hanabilah menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada tiga perkara, yakni ;
  - a) Pasangan suami istri
  - b) Ijab
  - c) Qabul

Menurut jumhur ulama berpendapat bahwasanya rukun perkawinan ada lima, yaitu:

Sunan Gunung Diati

- 1. Calon suami;
- 2. Calon istri;
- 3. Wali nikah;
- 4. Dua orang saksi;
- Ijab dan qabul

Pelaksanaan suatu pernikahan yang terjadi dimasyarakat tentunya setiap daerah memiliki adat yang digunakan. Adat istiadat adalah kumpulan kaidah-kaidah sosial yang sudah lama ada dan telah menjadi sebuah kebiasaan (tradisi) dalam masyarakat. Sistem kebudayaan adat istiadat hal itu berfungsi sebagai pedoman tingkah laku dan pedoman untuk mengontrol pada setiap perbuatan manusia. Adat istiadat dan masyarakat merupakan pelaksana kebudayaan. Kebudayaan merupakan

pengetahuan yang diperoleh manusia dan digunakan untuk menafsirkan pengalaman dan menimbulkan suatu perilaku.<sup>12</sup>

Adat istiadat yang tidak bertentangan dengan hukum islam dapat dikukuhkan agar terus berlaku untuk masyarakat yang bersangkutan. Dalam islam adat di sebut dengan 'Urf yang merupakan adat yang secara harfiyah yakni suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkannya.<sup>13</sup>

Di dalam bahasa Arab adat adalah Ádah, artinya kebiasaan, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutan berasal dari kata "Urf dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (Peraturan-peraturan hukum dalam mengatur hidup bersama). Adah atau adat artinya kebiasaan yaitu prilaku masyarakat yang selalu dan senantiasa terjadi di dalam kehidupan masyarakat sehari hari. Kata *al- adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.

Kata, Urf yang dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan, namun para Ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar yang kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Dalam kaidah Ushul dijelaskan:<sup>14</sup>

Artinya: "Asal dalam perintah itu hukumnya wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya.

Ulama ushul fiqh mendefinisikan 'urf adalah:15

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm.14.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2017), hlm.32.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabaadi Awaliyah* (Jakarta: Maktabah Sya'adiyah Putra, 1972), hlm.7.

<sup>15</sup> Muhammad Mushthafa Al-Zuhaili, *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyah Wa Tathiqatuha Fii Al-Mazahib Al-Arba'ah* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006).

Artinya: "Kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan"

Dalam islam sendiri yang menjadi landasan adat istiadat dalam kaidah fiqhiyyah yaitu:<sup>16</sup>

العَدَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya:" kearifan lokal atau adat dapat menjadi patokan atau acuan hukum"

Setiap 'urf akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zamannya, sehingga 'urf tidak berlaku universal atau lokal. Akan tetapi 'urf bisa hanya berlaku pada suatu desa saja asalkan tidak bertentangan dengan dalil-dalil hukum syara'. Oleh karena itu 'urf ini terjadi karena adanya gejala sosial yang terbentuk karena adanya interaksi diantara manusia.

Hakikatnya perkawinan merupakan sebuah akad yang membolehkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan melakukan hal yang sebelumnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan, maka dari itu dapat dikatakan hukum asal perkawinan adalah mubah. Akan tetapi dengan melihat kepada sifatnya bahwa perkawinan sebagai sunnah Allah dan sunnah Rosul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah. Dalam kompilasi hukum islam pasal 4 dijelaskan bahwasanya perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>17</sup>

### G. Tahapan Penelitian

Proses mencari data diperlukan berbagai informasi dalam penelitian, oleh karena itu diperlukan berbagai metode penelitian, diantaranya:

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam (Pustaka Widyatama, 2004).

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Hakim, *Mabaadi Awaliyah*, hlm.36.

#### 1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. <sup>18</sup> Maka dalam penulisan penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan terkait akad perkawinan di hadapan jenazah di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar Provinsi Jawa Barat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.32 Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan cara melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara (interview) dengan pihak yang berkompeten guna memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Data adalah segala fakta mentah yang merupakan hasil pengamatan dilapangan kemudian dituangkan dalam bentuk angka, huruf, grafik, gambar, dan sebagainya yang dapat diola lebih lanjut sehingga diperoleh hasil tertentu.<sup>19</sup>

#### 1. Jenis data

Jenis data penelitian ini adalah kualitatif, jenis data yang akan dihasilkan yakni dari literatur yang berkaitan dengan judul penelitian maupun secara langsung dengan teknik wawancara, dokumentasi. Pertanyaan yang dirumuskan yakni terkait latar belakang pelaksanaan akad perkawinan di hadapan jenazah, pandangan ulama, dan tinjauan hukum perkawinan islam terhadap akad perkawinan dihadapan jenazah di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar.

#### 2. Sumber data

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.206.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, *Meodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018).

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Sumber data primer diperoleh dalam bentuk kata-kata atau ucapan, lisan dan perilaku dari pelaku pelaksana, tokoh agama tentang akad perkawinan dihadapan jenazah di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar.
- b. Sumber data sekunder diperoleh dari yakni dari berbagai macam buku yang berhubungan dengan masalah penelitian, dan data-data lain yang mendukung terhadap permasalahan yang diteliti.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan field risearch (penelitian lapangan) yaitu sutau penelitian yang dilakukan lapangan atau dilokasi penelitian, atau suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajari sebagai suatu kasus. Untuk mendapatkan data yang valid peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (face to face) antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.<sup>20</sup>

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin. Peneliti melaksanakan wawancara dengan informan yaitu tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar.

## b. Studi Pustaka

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kantitatif Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014).

Studi pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan mengumpulkan data-data dan sumber-sumber penelitian melalui buku, jurnal, majalah, surat kabar dan lain-lain. Studi pustaka digunakan dengan mengumpulkan data-data yang ada kemudian memahami dari setiap kesimpulan dan mengambil sumber-sumber data tersebut untuk dijadikan literatur dan referensi dalam memahami dan menganalisa penelitian.

#### 4. Teknik Analisis Data

Data yang akan dihimpun akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan memaparkan data-data yang terkait dengan masalah yang dibahas yang ditemukan diberbagai literatur dan wawancara kemudian diuraikan dan ditelaah secara mendalam.

Pada saat berlangsungnya wawancara, sebenarnya peneliti telah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancari. Apabila jawaban atas pertanyaan belum memuaskan peneliti akan melakukan pertanyaan kembali sampai diperoleh data yang kredibel. Kemudian mengumpulkan semua sumber yang didapatkan dari sumber primer maupun sumber sekunder.

Setelah mengumpulkan data tersebut, maka langkah selanjutnya menganalisa data yang sudah ada dengan kerangka pemikiran yang sudah dirumuskan. Kemudian menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul sesuai dengan pembahasan serta tujuan penelitian dan menuangkan dalam sebuah skripsi.